



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
KELURAHAN GUNUNG LINGAI

Jalan Gunung Lingai RT. 03 SAMARINDA Kode Pos. 75117
Email : gununglingai99@gmail.com / FB : www.facebook.com/gununglingai

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN GUNUNG LINGAI
KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA

Nomor : 149 / 67 / GL - III / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
KELURAHAN GUNUNG LINGAI

KEPALA KELURAHAN GUNUNG LINGAI

Menimbang : a. Bahwa RT merupakan Organisasi Masyarakat yang diakui dan dibina Pemerintah dalam rangka membantu meningkatkan pelaksanaan tugas Pemerintah, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Kelurahan Gunung Lingai.

b. Bahwa dengan berakhirnya Kepengurusan Ketua RT. 10 yang lama, maka di pandang perlu mengadakan, membentuk dan mengangkat Pengurus yang baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan
5. Peraturan Daerah No.17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Kota Samarinda
6. Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Kota Samarinda

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat yang Namanya tercantum dalam lajur 2 (Dua) dan sebagai jabatannya dalam Lajur 3 (tiga) pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kepengurusan RT. 10 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengurus Rukun Tetangga (RT) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Pelaksanaannya.

Ketiga : Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) adalah 3 (Tiga) Tahun, terhitung tanggal Pengesahan Camat atas nama Walikota Samarinda.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak disahkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Asli Surat Keputusan ini diserahkan kepada Ybs. untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO. 51 / PEM / 400.05...

TGL. 14 April 2021



Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada tanggal : 1 Maret 2021

LURAH GUNUNG LINGAI,

MOHAMAD JOMI, SE
NIP. 19690824 199803 1 007

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Samarinda (Sebagai Laporan),
2. Kabag Pemerintahan Kelurahan Setkota Samarinda,
3. Camat Sungai Pinang
4. Arsip.



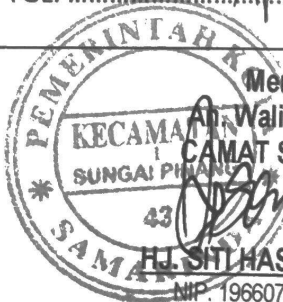
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
KELURAHAN GUNUNG LINGAI

Jalan Gunung Lingai RT. 03 SAMARINDA Kode Pos. 75117
Email : gununglingai99@gmail.com / FB : www.facebook.com/gununglingai

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN GUNUNG LINGAI
Nomor : 149 / 67 / GL-III / 2021
Tanggal : 1 Maret 2021

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1	DRS. BURHANUDIN, M.Si	Ketua RT.10	Jl. Gunung Lingai	
2	M.REZA FAHLEVY, S.Sos, M.Si	Sekretaris		
3	M.ALFATH AKBAR	Bendahara		
4	ANDI SAPUTRA	Bagian Keamanan		
5	FADLAN	Bagian Kesra dan Keagamaan		
6	HJ.GALOH	Bagian Ekonomi dan Pembangunan		
7	MUHAMMAD HAIRULLAH RAFII	Bagian Kebersihan Lingkungan		

NO. 51 / PEM / 400.01
TGL. 14 April 2021



Mengesahkan
Abd. Walikota Samarinda
KAMAT SUNGAI PINANG
HJ. SITI HASANAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19660707 198803 2 019

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada tanggal : 1 Maret 2021

LURAH GUNUNG LINGAI,

MOHAMAD JONI, SE
NIP. 19690824 199803 1 007